



# **KEBIJAKAN**

***SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA***

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Universitas Dwijendra (UNDWI)

Denpasar, Desember 2020

Rektor,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233  
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974  
Website : <http://www.undwi.ac.id>  
Email : [universitasdwiendra@yahoo.co.id](mailto:universitasdwiendra@yahoo.co.id) / [info@undwi.ac.id](mailto:info@undwi.ac.id)

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 72/UD.I/SKep/XII/2020

### TENTANG

#### PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program (MBKM) yang berbudaya mutu di Universitas Dwiendra perlu disusun dokumen mutu MBKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dokumen mutu MBKM dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Denpasar;
12. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
13. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
14. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.

**KESATU :** Menetapkan dokumen mutu MBKM menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di Lingkungan Universitas Dwijendra.

**KEDUA :** Dokumen mutu MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pedoman di Lingkungan Universitas Universitas Dwijendra dalam pelaksanaan penjaminan mutu MBKM.

**KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 7 Desember 2020  
Universitas Dwijendra  
Rektor,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.  
NIP. 19641201 198903 1 003

## **TIM PENYUSUN**

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dwijendra Nomor: 0489/UN33/KPT/2020 tanggal 08 Juli 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

### **Penanggung Jawab**

**Ketua Tim** : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

**Sekretaris** : Wayan Aryawan, S.Si. M.Pd.

### **Anggota**

- :
1. Dr. Drs. Made Kartika, M.Si.
  2. Dr. A.A. Sagung Ngurah Inderadewi, S.H.,M.Hum.
  3. Dr. Ir. Ketut Karyati, M.P.
  4. Arya Bagus Mahadwijati Wija Atmaja,S.T.,M.T.
  5. Drs. Wayan Kota Niartha, S.H., M.H., M.Ikom
  6. Desak Made Sukma Widiyani,S.T.,M.T.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KEMPUS MERDEKA .....	iii
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Dwijendra .....	1
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM.....	1
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM .....	2
4. Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM .....	2
5. Definisi dan Istilah .....	2
6. Garis Besar Kebijakan SPMI Program MBKM .....	3
6.1. Tujuan dan Strategi SPMI Program MBKM .....	3
6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Program MBKM .....	4
6.3. Manajemen SPMI Program MBKM .....	5
6.4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM .....	5
6.5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI Program MBKM .....	7

	<b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : (0361) 233974 Fax : (0361) 233974	Kode/Nomor : SPMI-01/K/LPM-UD/2020
		Tanggal : 16 Desember 2020
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>		Revisi : -
		Halaman : -

## KEBIJAKAN SPMI PROGRAM MBKM UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		11 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2020
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2020
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., M.T.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2020

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Dwijendra**

Visi Universitas Dwijendra :

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a) Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c) Menerapkan dan menyebarkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

## **2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM**

Dokumen kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Dwijendra (UNDWI) disusun untuk (1) mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI Program MBKM yang berlaku di lingkungan UNDWI, (2) sebagai landasan dan arah menetapkan Standar dan Manual SPMI Program MBKM UNDWI, serta meningkatkan mutu SPMI UNDWI melalui PPEPP, dan (3) sebagai bukti otentik bahwa UNDWI telah

megimplementasikan SPMI Program MBKM sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

SPMI Program MBKM di UNDWI dijalankan secara terencana, terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan. Terencana adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu kebijakan. Terukur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus menghasilkan luaran yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Terstruktur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan urutan (hierarki) yang benar. Berkelanjutan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan lain sebagai upaya peningkatan program. Transparan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas.

### **3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM**

Lingkup kebijakan SPMI Program MBKM UNDWI mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, sedangkan aspek non-akademik mengacu pada kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, mahasiswa, suasana akademik, manajemen alumni, sistem penjaminan mutu, dan kesejahteraan.

### **4. Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM**

Dalam pelaksanaan, kebijakan SPMI Program MBKM berlaku untuk semua unit kerja di Universitas Dwijendra. Hal ini sesuai dengan Statuta UNDWI Bab XII pasal 93 ayat (3)a, yang menyatakan bahwa mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap warga UNDWI. Pemberlakuan kebijakan SPMI Program MBKM secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh unit kerja di UNDWI melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi UNDWI.

### **5. Definisi dan Istilah**

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- e. Kebijakan SPMI Program MBKM adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI Program MBKM yang berlaku di UNDWI.
- f. Manual SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi petunjukpraktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI yang terkait dengan Program MBKM.
- g. Standar SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi dalam melaksanakan Program MBKM.
- h. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- i. Audit SPMI Program MBKM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI terkait dengan Program MBKM yang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
- j. Gugus Pengendali Mutu (GPM) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Fakultas.
- k. Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Jurusan.

## **6. Garis Besar Kebijakan SPMI Program MBKM**

### **6.1. Tujuan dan Strategi SPMI Program MBKM**

Tujuan kebijakan SPMI Program MBKM UNDWI adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan dilakukan sesuai Standar SPMI Program MBKM.
- b. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya mutu di UNDWI.
- c. Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan Manual SPMI Program MBKM, Standar SPMI Program MBKM, dan Formulir SPMI Program MBKM di lingkungan UNDWI.
- d. Mengajak semua pihak di lingkungan UNDWI untuk bekerja mencapaitujuan berdasarkan Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM UNDWI secara berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan komitmen dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan teori tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Pengembangan kebijakan yang mendukung proses sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan UNDWI.
- c. Pengembangan dokumen SPMI Program MBKM UNDWI dengan melibatkan unit-unit terkait.
- d. Pengesahan seluruh dokumen SPMI Program MBKM UNDWI.
- e. Diseminasi dan sosialisasi dokumen SPMI Program MBKM UNDWI.
- f. Implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.
- g. Melaksanakan monev implementasi SPMI Program MBKM di semua unit minimal 2 kali dalam setahun.
- h. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan SPMI Program MBKM minimal 1 kali dalam setahun.
- i. Pengendalian SPMI Program MBKM UNDWI.
- j. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.

## 6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Program MBKM

Prinsip pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI adalah sebagai berikut:

- a. Otonom, yaitu SPMI disusun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UNDWI.
- b. Terstandar, yaitu SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Standar PT yang ditetapkan oleh UNDWI.
- c. Akurasi, yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang mengacu pada kebutuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- d. Terencana dan Berkelanjutan, yaitu SPMI diimplementasikan mengacu pada prinsip PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar.

Azas pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, dan IPTEK.
- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI dilaksanakan secara terbuka yang berlandaskan rasa saling percaya.
- c. Kualitas, yaitu langkah pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI dengan mengutamakan kualitas luaran yang berorientasi pada kepuasan mitra.
- d. Kebersamaan, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI dilaksanakan secara terarah, terukur, sistematis, dan komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.

- e. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI diharapkan memberikan dampak positif bagi sivitas akademika dan mitra.
- f. Integritas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Profesional, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### 6.3. Manajemen SPMI Program MBKM

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UNDWI memberlakukan siklus kegiatan penjaminan mutu internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti SPMI. Penerapan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara terus menerus (*continuous*), artinya setelah melakukan Peningkatan, siklus Penetapan akan kembali dilaksanakan hingga semua siklus berulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang terjadi di lapangan, atau dalam istilah bahasa Jepang disebut dengan Kaizen (Kai 'perubahan', Zen 'lebih baik').

Manajemen SPMI UNDWI mendorong dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan mengikuti siklus PPEPP.

- a. Penetapan (P), yaitu kegiatan merumuskan dan mengesahkan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM UNDWI yang sesuai dengan SN-PT, visi, misi, dan tujuan UNDWI.
- b. Pelaksanaan (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang mengacu pada SN-Dikti dan SN-PT.
- c. Evaluasi (E), yaitu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan dokumen mutu SPMI Program MBKM yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi bertujuan untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dalam penerapan SPMI Program MBKM. Evaluasi juga bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI Program MBKM.
- d. Pengendalian (P), yaitu tindakan untuk mengendalikan bagaimana tata cara pelaksanaan dokumen SPMI Program MBKM.
- e. Peningkatan (P), yaitu upaya peningkatan mutu SPMI Program MBKM UNDWI dengan cara meningkatkan kualitas standar dan implementasi dokumen.

### 6.4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM

Agar pelaksanaan SPMI Program MBKM di lingkungan UNDWI berjalan sesuai dengan renstra UNDWI yakni menjadi Universitas yang memiliki budaya mutu, perlu ditetapkan strategi dalam melaksanakan SPMI Program MBKM

tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut disusun strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM sebagai berikut:

- a. Penetapan penanggung jawab pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI dan personalianya.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit di UNDWI.
- c. Pelibatan seluruh sivitas akademika UNDWI, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu di lingkungan UNDWI.
- d. Pelibatan alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah.
- e. Implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.
- f. Evaluasi implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.
- g. Pengendalian implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.
- h. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM UNDWI.

#### 6.5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI Program MBKM

Kegiatan penjaminan mutu Program MBKM di Universitas Dwijendra dikelola oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPM). Lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua lembaga, seorang sekretaris lembaga, dan dua orang Koordinator Pusat, yaitu (1) Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (PPKIP), dan (2) Koordinator Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu (PPSPM). Selain itu LPM juga didukung oleh Arsiparis Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, dan Staf Tenaga Kependidikan. Berikut struktur organisasi LPM:

##### Struktur LPM

###### a. Ketua LPM

Tugas dan fungsi Ketua LPM adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan koordinasi, pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pengembangan serta penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing pusat kegiatan.
- (2) Mengarahkan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta urusan administrasi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran UNDWI.
- (3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas LPM UNDWI.
- (4) Melaksanakan koordinasi dan melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dalam pelaksanaan tugas LPM UNDWI untuk diteruskan kepada Rektor.

b. Sekretaris LPM

- (1) Membantu Ketua LPM UNDWI dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya.
- (2) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan LPM UNDWI dan pengarsipannya.
- (3) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
- (4) Membantu menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester.
- (5) Melaksanakan monev sistem dan kepatuhan.
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (7) Bertanggung jawab kepada ketua LPM UNDWI.

c. Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (PPKIP)

- (1) Mengembangkan Profil Lulusan.
- (2) Mengembangkan Kurikulum dan inovasi pembelajaran yang mencakup pengembangan kompetensi, materi, modul, strategi termasuk *e-learning*, media, TIK untuk pendidikan, evaluasi, dan hal-hal terkait.
- (3) Menyusun panduan kurikulum, pelaksanaan monev dalam rangka implementasi kurikulum, pengkajian/pengembangan pembelajaran aktif, *e-learning* dan inovasi pembelajaran.
- (4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, media dan sumber belajar serta evaluasi pembelajaran.
- (5) Melakukan analisis hasil monev dan tinjau lanjut untuk pengembangan pembelajaran.
- (6) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, media sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran.
- (7) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan.

- d. Koordinator Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu (PPSPM)
  - (1) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan audit, monitoring, dan evaluasi.
  - (2) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan akreditasi.
  - (3) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
  - (4) Mengembangkan dan mengelola Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
  - (5) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan.

## 7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.